

**PERAN KUASA HUKUM TERHADAP PERKARA
WANPRESTASI PADA GUGATAN SEDERHANA**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

SHABRIENA FATHYA

2030104178



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Ketika kita melibatkan Allah dalam segala hal, maka semuanya akan dipermudah”

“Hidupmu adalah milikmu sendiri. Jangan terganggu oleh apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Lakukan apa yang kamu lakukan dan jalani hidupmu seperti yang kamu inginkan” - Wonwu Seventeen

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan untuk:

- **Mama tercinta Ibu Siti Herlina dan Papa Bapak May Kusnanto tersayang yang tak pernah berhenti mendoakan dan mencintaiku sepanjang hidupnya.**
- **Kepada diriku sendiri yang sudah mau berjuang sampai saat ini.**
- **Kaka dan Adik tersayang Annisa Akfina dan M.Fikri Fadhila serta yang selalu menjadi tempat terbaik untuk menghilangkan penat, tempat berbagi suka maupun duka. Terimakasih atas dukungan serta kasih sayang kalian.**
- **Kepada sahabat tercinta yang sudah memberikan semangat serta support selama masa perkuliahan, saudari Dwi Nur Safitri, Nadiah Nurul Fadjri, Deviona Mawarni.**
- **Almamater Biruku tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.**

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan dan mengkaji tentang Peran Kuasa Hukum Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Utang Piutang Pada Gugatan Sederhana yaitu karena dalam hukum acara perdata sifat seorang kuasa hukum itu mewakili kepentingan kliennya dan dianggap hadir dalam persidangan sedangkan untuk gugatan sederhana seorang kuasa hukum ia tidak bersifat mewakili tetapi hanya mendampingi dan memiliki konsekuensi ketika kuasa hukum hadir dan kliennya tidak hadir maka hal tersebut dianggap tidak hadir. Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu *Pertama*, Bagaimanakah implementasi peran kuasa hukum dalam gugatan sederhana pada perkara wanprestasi dalam sengketa utang piutang. *Kedua*, Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap peran kuasa hukum pada perkara wanprestasi dalam sengketa hutang piutang menurut Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis data yang digunakan merupakan sumber data primer yaitu data yang di hasilkan melalui wawancara serta dokumentasi dengan narasumber terpilih melalui teknik *purposive sampling* dan sumber data sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku-buku, jurnal dan referensi lainnya, serta di analisis data menggunakan *Deskriptif Kualitatif*. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini terhadap Peran Kuasa Hukum Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Utang Piutang Pada Gugatan Sederhana. *Pertama*, Peran kuasa hukum dalam menangani gugatan sederhana sama dengan hukum acara perdata lainnya yaitu bisa bersifat mewakili atau mendampingi dan pada realita dipersidangan kehadiran dari seorang penggugat atau tergugat tetap dihitung kehadirannya dengan catatan bahwa penggugat atau tergugat setidaknya hadir walaupun satu kali diawal persidangan dalam gugatan sederhana. *Kedua*, pada perkara wanprestasi dalam sengketa utang piutang dalam gugatan sederhana peran kuasa hukum atau advokat bertindak sebagai pendamping. Namun, pendampingan yang bersifat aktif, bukan hanya pasif.

Kata Kunci: Kuasa Hukum, Sengketa, Wanprestasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf capital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N

و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	Y

B. Vokal

Sebagaimana halnya vokal Bahasa Indonesia, vokal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Rama
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammad dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

D. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

a. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;

b. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā*

نَزَّلَ = *Nazzala*

الْبِرُّ = *Al-birr*

الْحَجُّ = *Al-Hajj*

F. Kata Sandang *al*

a. Diikuti oleh huruf *as-syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ī] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*

التَّوَابُ = *At-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*

السَّمْسُ = *As-Syams*

b. Diikuti oleh huruf *al-Qomariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*
 الْكِتَابُ = *Al-kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qomaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khuzūna* أُمِرْتُ = *Umirtu*
 الشُّهُدَاءُ = *As-Syuhadā* فَأْتِ بِهَا = *Fa'ti bihā*

H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi 'ala al-nas</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi'al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

I. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā</i>

		<i>rasūl</i>
nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِي	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

J. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ = *Wallāhu* فِ اللَّهِ = *Fillāhi*
 مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: **“Peran Kuasa Hukum Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Utang Piutang Pada Gugatan Sederhana”**. Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Seiring dengan proses perjuangan dimasa-masa kuliah hingga sampai penyusunan Skripsi ini, penulis menemukan berbagai rintangan dan hambatan yang semuanya memberikan kesadaran penuh untuk dapat lebih dewasa dan mandiri. Skripsi ini menjadi sebuah bukti kesungguhanku dalam perjuangan ini dengan untaian kata syukur dan terimakasih kepada semua yang pernah hadir dan bersama dalam pembuatan skripsi ini.

Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kedua orangtua tercinta, **Ayahanda May Kusnanto** dan **Ibunda Siti Herlina** yang telah mengasihiku dan menyayangiku dari lahir sampai mengerti luasnya ilmu di dunia ini. Tiada kata yang bisa menggantikan segala rasa sayang, doa yang tulus, penuh perhatian, nasehat, usaha, motivasi, semangat, kerja keras kalian yang telah di curahkan selama ini.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini, karena itu pasti mempunyai kekurangan-kekurangan. Penulis tidak lepas dari kekurangan itu sehingga apa yang tertulis dan tersusun dalam skripsi ini adalah merupakan kebahagiaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran. Saran yang baik adalah merupakan bekal untuk melangkah kearah jalan yang lebih sempurna.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis haturkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.S.i Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. H. Muhamad Harun, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Torik, L.C., M.A Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ibu Dr. Hj Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Dra. Atika, M.Hum Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Ibu Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Jemmi Angga Saputra S.H.I.,MH Selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan motivasi sepanjang masa studi sehingga penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
5. Ibu Prof.Dr. Holijah, SH.MH., Selaku pembimbing I dan Ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I, Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya.
7. Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

8. Bapak Bayu Cuan SH.,MH, Bapak Sepriadi Pirasat SH.,MH, Ibu Herni Khodijah SH.,MH selaku narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai untuk membantu proses penelitian skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuanganku, Dwi Nur Safitri, Nadia Nurul Fadjri, Deviona Mawarni yang selalu memberikan semangat, menghibur, memotivasi, memberi dukungan, serta menemani sehingga penulis lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah (HES5) angkatan 2020, terima kasih telah mengisi hari-hariku semua yang telah kita lalui bersama akan menjadi kenangan tak terlupakan. Terima kasih atas semua diskusi yang kita bangun, kekompakan, kebersamaan di dalam kelas maupun diluar kelas.
11. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, serta para pembaca pada umumnya. Selanjutnya penulis akhiri kata pengantar ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT.

Palembang, Januari 2024

Shabriena Fathya (2030104178)

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat.....	9
1. Tujuan.....	9
2. Manfaat.....	9
D. <i>Literatur Review</i> /Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	12
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Teknik Sampling.....	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13
6. Teknik Deskriptif Analisis.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KONSEP KUASA HUKUM DAN GUGATAN SEDERHANA.....	16
A. Tinjauan Tentang Kuasa Hukum.....	16
1. Pengertian Peran.....	16
2. Pengertian Kuasa.....	17
2. Pengertian Kuasa Hukum.....	18
3. Landasan Hukum Kuasa Hukum.....	19
4. Peran dan Fungsi Kuasa Hukum.....	21

B. Wanprestasi	22
1. Pengertian Wanprestasi	22
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi	23
3. Wujud dan Unsur-Unsur Wanprestasi.....	23
4. Akibat Hukum Wanprestasi	24
5. Landasan Hukum Wanprestasi.....	25
D. Gugatan Sederhana	25
1. Pengertian Gugatan	25
2. Gugatan Sederhana.....	26
3. Dasar Hukum Ketentuan Gugatan Sederhana.....	29
4. Perkara Yang Dapat Diselesaikan Melalui Gugatan Sederhana	31
BAB III PROFIL NARASUMBER PENELITIAN	33
1. Narasumber Bayu Cuan	33
2. Narasumber Sepriadi Pirasat	33
3. Narasumber Herni Khodijah	34
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	37
A. Implementasi Peran Kuasa Hukum Pada Perkara Wanprestasi Dalam Gugatan Sederhana	37
B. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kuasa Hukum Pada Perkara Wanprestasi Dalam Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.	48
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Perkara Gugatan Sederhana.....	6
Tabel 1. 2 Subjek Penelitian.....	13
Tabel 2. 1 Keterangan Perorang Narasumber 1	35
Tabel 2. 2 Keterangan Perorang Narasumber 2	36
Tabel 2. 3 Keterangan Perorang Narasumber 3	36
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	37
Tabel 3. 2 Respon Informan.....	45

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai perilaku dan tatanan kehidupan terutama umat Islam yang diatur secara luas dan lengkap oleh hukum Islam. Pada dasarnya, sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki sifat bebas, setiap manusia pasti akan berinteraksi satu sama lain.

Ulama sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber ajaran Islam sekaligus sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Banyaknya ayat Al-Qur'an yang menetapkan bahwa sumber hukum pertama dalam Islam dengan dasar dan dalil yang kuat. Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an mengenai hal itu adalah sebagai berikut.

Surat Al-Isra' ayat 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya :

“Sungguh, Al-Qur'an ini memberikan petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa akan mendapat pahala yang besar¹.”

Hukum Islam merupakan salah satu yang berlaku di Indonesia, hukum Islam telah mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu contohnya adalah kemajuan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, terutama sejak Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berlaku, yang sebelumnya dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah, peradilan umum dan badan arbitrase telah digunakan untuk menyelesaikannya sebelum Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu sebelum tanggal 10 Maret 2006².

Berbagai masalah yang semakin beragam dimana setiap orang menginginkan bahwa orang lain melakukan apa yang mereka mau, sementara

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Sari Agung, 2002)

²Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta, 2017),137.

orang lain tidak melakukannya. Masyarakat yang melakukan perjanjian sering mengalami masalah semacam ini. Hal ini terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan, yang meningkatkan kemungkinan sengketa.

Salah satu jenis perselisihan yang paling umum di masyarakat adalah sengketa perdata, yang terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajiban dan hak mereka, yang akhirnya menyebabkan salah satu pihak mengalami baik kerugian yang sebenarnya maupun kehilangan keuntungan yang diharapkan dari perjanjian tersebut, yang dikenal sebagai wanprestasi³.

Bukan hanya selalu perjanjian yang tidak dilaksanakan menyebabkan sengketa perdata. Sebaliknya, seseorang dapat merasa dirugikan karena pihak lain telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Pada dasarnya, sengketa hukum dapat diselesaikan secara mandiri oleh para pihak yang bersengketa secara musyawarah. Namun, jika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa mereka sendiri, mereka dapat meminta bantuan Pengadilan untuk menyelesaikannya. Pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini akan mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap pihak yang dianggap merugikannya. Jika sengketa diserahkan ke pengadilan untuk diselesaikan, prosesnya sesuai dan tunduk pada Hukum Acara, baik pihak bertindak terhadap satu sama lain maupun terhadap Pengadilan.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam hal ekonomi syariah⁴. Banyak organisasi ekonomi berbasis syariah tumbuh dan berkembang di Indonesia, mempengaruhi bagaimana penyelesaian sengketa berkembang dan digunakan.

³Lea Vista, Syafrinaldi, and Ilham Akbar, "Peran Hakim Dalam Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019," *Journal of Sharia and Law* 1, no. 2 (Oktober 2022), 2.

⁴Yogie Arif Susanto, "Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (March 2021), 74.

Penyelesaian adalah upaya atau tindakan untuk mencari solusi atau cara keluar dari masalah. Perkara ekonomi syariah adalah semua hal yang terjadi di wilayah ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana, obligasi, surat berharga berjangka, sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun lembaga keuangan syariah, serta bisnis syariah⁵. Ini termasuk wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Mereka juga dapat bersifat komersial dan dapat bersifat kotentius (gugatan) atau permohonan.

Gugatan adalah pihak yang merasa haknya dirugikan dengan dapat mengajukan sebuah gugatan. Pihak yang merasa haknya dirugikan disebut penggugat, dan pihak yang telah merugikan hak penggugat disebut tergugat. Dalam mengajukan gugatan, jelaskan tuntutan. Jika tidak, hakim akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Pengadilan Agama adalah peradilan khusus yang menangani setiap orang yang beragama Islam dalam kasus tertentu. Sedangkan pengadilan negeri merupakan peradilan khusus yang menangani perkara perdata umum. Pengadilan dilarang menolak persidangan atau mengajukan gugatan dengan alasan bahwa undang-undang tidak ada atau tidak jelas tetapi harus ditinjau ulang karena undang-undang tersebut. Pengadilan bertanggung jawab untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan kasus di tingkat pertama yang berkaitan dengan ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional.

Di Indonesia, Pengadilan menggunakan berbagai macam gugatan perdata. Yang menjadi pembeda diantara keduanya adalah gugatan *voluntair*, yang merupakan gugatan perdata yang tidak memiliki sengketa, dan gugatan *contentiosa*, yang merupakan gugatan perdata yang memiliki sengketa. Dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dapat diselesaikan dengan tuntutan sedarhana dalam bentuk gugatan contentiosa.

⁵Farahdinny Siswajanthy and Abid, "Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (Desember 2021), 148.

Salah satu dari dua metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah melalui proses litigasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses litigasi melibatkan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya. Dalam proses non-litigasi, Peradilan Agama adalah badan peradilan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penyelesaian sengketa secara litigasi ini, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah⁶. Sengketa ini dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam dua bentuk gugatan dengan acara biasa atau gugatan sederhana Peraturan ini melengkapi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan biasa di Pengadilan Agama dianggap tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh proses yang sangat formal dan memakan waktu serta beban biaya yang sangat mahal. Ini dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Meskipun pihak-pihak yang berperkara mengharapkan proses peradilan yang singkat dan tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun, kenyataannya berbeda. Penyelesaian sengketa di pengadilan tidak selalu sesuai dengan harapan⁷.

Proses penyelesaian sengketa yang panjang dan kompleks seperti yang diantisipasi membutuhkan beberapa tahap dan prosedur, seperti tahap persiapan, tahap pengajuan dan pendaftaran gugatan, dan tahap persidangan. Sengketa perdata membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang cepat dan mudah, tetapi mengikat.

Penyelesaian Gugatan Sederhana juga dikenal sebagai *Small claim court* adalah prosedur penyelesaian sengketa yang memberikan pengadilan kewenangan untuk menyelesaikan perkara berdasarkan nilai kecil objek

⁶Siswajanthi, "Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia.",10.

⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),233.

sengketa. Ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, dan murah tetapi tetap memberikan kekuatan hukum berupa putusan hakim yang dapat dilaksanakan (kekuatan menengah)⁸.

Menurut Baldwin, *Small Claim Court* adalah pengadilan yang informal, sederhana, murah, dan memiliki kekuatan hukum⁹. Pengadilan ini dimaksudkan untuk menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan dengan materi gugatan yang kecil dan pemeriksaan perkara yang sederhana dan tidak rumit yang tidak membutuhkan banyak biaya seperti mengajukan gugatan. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah membutuhkan metode dan sistem baru yang lebih efisien. Dalam hal ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 dan berlaku pada 10 Agustus 2019.

Mahkamah Agung menjelaskan bahwa alasan penerbitannya peraturan baru tersebut adalah karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 mengandung banyak hal yang tidak sesuai dengan HIR, meskipun didukung oleh para pencari keadilan. Selain itu, dia tidak diizinkan untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan dalam gugatan sederhana yang nilainya tidak lebih dari Rp 100 juta.

Selain itu, masa sidang gugatan sederhana diatur secepat-cepat 15 hari sejak hari pertama sidang. Muhammad Syarifudin, Wakil Ketua MA, menyatakan bahwa banyak pengusaha meminta Mahkamah Agung untuk menaikkan batas nilai gugatan materil dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perma No.4 Tahun 2019 yang mengubah Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana¹⁰.

⁸Era Laela Fakhira, "Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Jurnal Hukum UNPAD* (2012), 4.

⁹Septi Wulan Sari, "Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court," *Ahkam* 4, no. 2 (November 2016), 325.

¹⁰[mahkamahagung.go.id, https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4026/mahkamah-agung-](https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4026/mahkamah-agung-), *Azizah*, February 27, 2020.

Berdasarkan website resmi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), jumlah sengketa perkara perdata yang diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana pada tahun 2019 mencapai 8.014 perkara, naik dari 6.649 perkara pada tahun sebelumnya¹¹. Berikut beberapa perkara dalam gugatan sederhana disajikan dalam bentuk tabel :

No.	Tahun	Klasifikasi Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Palembang	Jumlah Perkara	Klasifikasi Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang	Jumlah Perkara
1.	2022	Wanprestasi & Perbuatan Melawan Hukum	59	Wanprestasi (Hutang Piutang)	3
2.	2023	Wanprestasi & Perbuatan Melawan Hukum	48	Wanprestasi (Hutang Piutang)	3

Tabel 1. 1 Jumlah Perkara Gugatan Sederhana

Dengan banyaknya gugatan kasus sengketa yang diajukan melalui gugatan sederhana, ini menunjukkan bahwa regulasi PERMA telah diterima baik oleh komunitas pencari keadilan. Asas peradilan yang cepat, mudah, dan murah mungkin menjadi kenyataan, dan para pencari keadilan tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sengketa mereka.

Dalam gugatan sederhana penyelesaian sengketa ekonomi, kuasa hukum hanya memiliki peran mendampingi bukan mewakili principal dan pada saat persidangan jika pihak yang berperkara tidak dapat hadir akan tetapi diwakilkan oleh kuasa hukum maka hal tersebut dianggap tidak hadir dalam persidangan tersebut.

Sedangkan kuasa hukum merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk mewakili pihak yang bersengketa saat mereka berbicara di pengadilan. Pendampingan dilakukan atas dasar persetujuan antara penerima kuasa dan pemberi kuasa yang dituangkan dalam surat kuasa khusus. Namun, hingga saat

¹¹ikahi.or.id, “<https://ikahi.or.id/berita/penyelesaian-perkara-perdata-melalui-gugatan-sederhana-gs-pada-tahun-2019-alami-ke-naikan-dari-tahun-sebelumnya>,” september 27, 2021.

ini, masyarakat masih sering mengabaikannya. Dalam profesi hukum, kuasa hukum bertanggung jawab untuk mewakili atau mendampingi pihak berperkara di pengadilan, yang biasanya diwakili oleh advokat¹².

Dibandingkan dengan profesi lain, kuasa hukum atau advokat memiliki status sosial yang tinggi di negara-negara maju. Namun demikian, sarjana hukum baru sangat tertarik pada advokat. Oleh karena itu, mengingat popularitas perusahaan saat ini, sangat wajar jika ada undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada semua penasihat hukum atau lembaga yang menyediakan layanan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah profesi hukum yang sangat mulia dan terhormat (*officium nobile*), sama seperti polisi, hakim, dan jaksa. Untuk melaksanakan dan menjalankan profesi dengan baik, advokat memerlukan kode etik profesi sebagai acuan. Advokat berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik dalam menjalankan profesinya, dan reputasinya didasarkan pada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh pada kebebasan, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Jika kode etik advokat dibuat oleh pemerintah atau lembaga lain, itu tidak akan efektif karena tidak akan dijiwai oleh nilai-nilai dan prinsip yang ada di profesi advokat.

Peran pentingnya kuasa hukum sering disebut sebagai profesi terhormat. Karena tanggung jawab utama seseorang dalam proses persidangan adalah menyampaikan fakta dan pertimbangan mengenai perkara yang dibelanya untuk memungkinkan hakim membuat keputusan yang adil¹³. Kuasa hukum atau advokat bertanggung jawab untuk membela kepentingan klien yang terkena masalah hukum dan melindunginya selama proses peradilan.

Akan tetapi pada pasal 4 ayat 4 dari PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi, "Penggugat dan

¹² Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PSHK, 2001),182.

¹³Mega Widi, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syariah," *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO* (2019),15.

tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat." Dan pada pasal 118 HIR, ayat 3, menetapkan bahwa ketentuan tersebut merupakan salah satu pengecualian.

Tidak diragukan lagi akan ada biaya yang tidak sedikit jika menggunakan layanan advokat. Sebenarnya, aturan itu menegaskan bahwa para pihak tidak perlu menggunakan layanan advokat agar proses peradilan lebih efisien. Ini karena perkara gugatan sederhana ini tidak dirancang sebagai sengketa; sebaliknya, mereka dirancang untuk mencari solusi cepat dan mudah atas masalah hukum yang dihadapi para pihak. Namun yang menjadi permasalahannya bagaimana dengan para pihak yang memilih untuk menggunakan kuasa hukum atau advokat dalam perkara sengketa ekonomi syariah dalam gugatan sederhana yang mereka lakukan.

Peneliti tertarik meneliti masalah ini karena jika dalam Hukum Acara Perdata tugas kuasa hukum adalah membela kepentingan klien yang terkena masalah hukum dan melindungi kepentingan klien pada saat berlangsungnya proses peradilan akan tetapi mengapa dalam gugatan sederhana ini seorang kuasa hukum tidak bersifat mewakili namun hanya bersifat mendampingi dalam Penyelesaian Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah dengan Perkara Sengketa Ekonomi yang diatur dalam PERMA No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan yang ingin peneliti teliti disini adalah peran kuasa hukum dalam gugatan sederhana dan melihat dari sudut pandang sumber yang sudah pernah berperkara dalam perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah dalam gugatan sederhana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas secara komprehensif dengan judul **“Peran Kuasa Hukum Terhadap Perkara Wanprestasi Pada Gugatan Sederhana.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi peran kuasa hukum terhadap perkara wanprestasi pada gugatan sederhana?
2. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap peran kuasa hukum pada perkara wanprestasi dalam sengketa hutang piutang menurut Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk Mengetahui Implementasi peran kuasa hukum dalam gugatan sederhana pada perkara Wanprestasi dalam Sengketa Utang Piutang.
- b. Untuk Menjelaskan Tinjauan Yuridis terhadap peran kuasa hukum Tinjauan Yuridis terhadap peran Kuasa Hukum pada perkara Wanprestasi dalam Sengketa Hutang Piutang menurut Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

2. Manfaat

- a. Teoritis
Secara teoritis dapat memberikan pengembangan dalam keilmuan dan mengabil manfaat serta kontribusi keilmuan untuk pengembangan gugatan sederhana dalam hukum ekonomi syariah.
- b. Praktis
Secara praktis dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada kalangan masyarakat dalam melakukan gugatan sederhana di pengadilan agama dan untuk mengetahui Peran kuasa hukum dalam Gugatan sederhana dalam perkara sengketa Ekonomi Syariah.

D. Literatur Review/Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya merupakan segala bahan yang kemungkinan besar telah di kaji atau di teliti, baik yang sudah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya. Maka dari itu terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu yang pernah ada. Penulis memberi informasi beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang di Teliti, diantaranya:

Pertama, skripsi penelitian oleh Ansori Yahya (2020) Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro yang berjudul “*Kesiapan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih)*” penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kesiapan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam menghadapi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang diajukan melalui Gugatan Sederhana serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah persiapan dan kesiapan para hakim yang ada dilingkungan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam menghadapi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang diajukan melalui Gugatan Sederhana. Sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana peran kuasa hukum terhadap perkara wanprestasi dalam sengketa hutang piutang dalam gugatan sederhana, yang mana dalam gugatan sederhana kuasa hukum itu sifatnya hanya mendampingi bukan mewakili kepentingan dari klien.

Kedua, skripsi penelitian oleh Qolbi Hanif Fadhlulloh (2021) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “*Implementasi Perma No. 4 Tahun 1019 Perubahan Atas Perma No. 1 Tahun 1015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sragen.*” Pengadilan Agama Sragen telah menerapkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dalam kasus wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah dengan sangat baik. Namun, pada tahun 2020, tidak ada peningkatan yang signifikan dalam efektivitas penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sragen. Sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana peran kuasa hukum terhadap perkara wanprestasi dalam sengketa hutang piutang dalam gugatan sederhana, yang mana dalam gugatan

sederhana kuasa hukum itu sifatnya hanya mendampingi bukan mewakili kepentingan dari klien.

Ketiga, skripsi penelitian oleh Rizky Fajry (2020) Fakultas Syariah & Hukum Universitas Negeri Islam Raden Fatah Palembang yang berjudul “*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Terhadap Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.*” Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, persepsi Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang terhadap gugatan sederhana bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penyelesaian gugatan sederhana serta proses yang telah dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, mulai dari pemahaman hingga aspek penyelesaian perkara. Sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana peran kuasa hukum terhadap perkara wanprestasi dalam sengketa hutang piutang dalam gugatan sederhana, yang mana dalam gugatan sederhana kuasa hukum itu sifatnya hanya mendampingi bukan mewakili kepentingan dari klien.

Keempat, skripsi penelitian oleh Mega Widi Lestari (2018) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro yang berjudul “*Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi kasus pengadilan Agama Gunung sugih)*”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti meneliti tentang bagaimana peran advokat dalam hukum yang berkaitan dengan gugatan biasa dalam perkara ekonomi syariah si pengadilan agama Gunung Sugih. Sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana peran kuasa hukum terhadap perkara wanprestasi dalam sengketa hutang piutang dalam gugatan sederhana, yang mana dalam gugatan sederhana kuasa hukum itu sifatnya hanya mendampingi bukan mewakili kepentingan dari klien.

Kelima, skripsi penelitian oleh Syifa Conita (2018) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Efektifitas Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta*”. Berdasarkan penelitian peneliti meneliti dari segi efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam gugatan sederhana, Sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana peran kuasa hukum terhadap perkara wanprestasi dalam sengketa hutang piutang dalam gugatan sederhana, yang mana dalam gugatan sederhana kuasa hukum itu sifatnya hanya mendampingi bukan mewakili kepentingan dari klien.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan bersifat Deskriptif Kualitatif dengan metode penelitian pendekatan empiris, artinya penelitian ini nantinya akan menghasikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber pertama¹⁴. Data yang diperoleh adalah hasil dari kuasa hukum yang pernah berpekerja dalam gugatan sederhana.

b. Sumber Sekunder

merupakan data yang di peroleh dari sumber kedua atau sumber pendukung, seperti pada Perma No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, studi pustaka, buku-buku, Jurnal,

¹⁴ Jumanah, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022),27.

karya ilmiah, dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan dalam penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Hukum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. Tembesu-veteran No.977 kelurahan 20 ilir , D.1 , kecamatan ilir timur 1 Palembang. Dan LBH Polis Abdi Hukum Stipada Jl. Pangeran Ratu SU I Kelurahan. 15 Ulu, Kecamatan. Jakabaring Kota Palembang.

4. Teknik Sampling

Sample penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu penentuan sumber secara purposive yang dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Informan diambil berdasarkan kriteria. Dalam studi ini sample penelitian seperti dalam tabel berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Bayu Cuan	Kuasa Hukum
2.	Sepriadi Pirasat	Kuasa Hukum
3.	Herni Khodijah	Kuasa Hukum

Tabel 1. 2 Subjek Penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi data yang lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Maka penulis memaparkan atau menggunakan metode pengumpulan data (*field research*) untuk memperoleh data yang valid di tempat penelitian, sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara atau yang sering disebut dengan interview merupakan aktifitas pengumpulan data dalam bentuk komunikasi verbal antara responden dan informan dengan menggunakan teknis wawancara¹⁵. Maka penulis mewawancarai kuasa hukum (advokat) di kantor hukum AAI & Partner dan LBH Polis Abdi Hukum S. Untuk mendapatkan informasi yang jelas serta valid dan mudah menganalisis pokok masalah yang dibahas.

b. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dari berbagai hal yang berhubungan dengan kelembagaan, institute, atau pribadi yang tersimpan dan tidak diterbitkan¹⁶.

6. Teknik Deskriptif Analisis

Secara teknis, analisis data dilakukan atas statement atau pernyataan yang dikemukakan oleh informan. Analisis tersebut terdiri dari tiga kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan teknik analisis kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca agar memahami sistematika pembahasan dari hasil peneliti ini, maka penulis memberikan beberapa sub bab yang berisi 5 (lima) bab yakni :

Bab pertama, mengidentifikasi tentang pendahuluan, yakni berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan

¹⁵Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali* (Palembang: Rafah Press, 2018),55.

¹⁶Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, 58.

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, literatur review, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memberi penjelasan mengenai paparan tentang landasan teori terkait, Kuasa hukum (Advokat), gugatan sederhana, sengketa ekonomi, yang meliputi Pengertian, dasar hukum, Peran dan fungsi kuasa hukum, perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana, pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana.

Bab ketiga, berisi penjelasan tentang keadaan umum narasumber penelitian.

Bab keempat, menjelaskan tentang tinjauan dari hasil penelitian yang diteliti oleh penulis

Bab kelima, bagian yang terakhir adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan adalah pernyataan singkat tentang hasil penelitian. Dengan demikian antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.

BAB II

KONSEP KUASA HUKUM DAN GUGATAN SEDERHANA

A. Tinjauan Tentang Kuasa Hukum

1. Pengertian Peran

Peran menurut Kbbi (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu sesuatu yang dimainkan atau dijalankan¹⁷. Peran diartikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan¹⁸.

2. Pengertian Kuasa

Pengertian kuasa secara umum terdapat dalam Pasal 1792 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". Pemberian kuasa dapat bersifat khusus yaitu hanya untuk satu kepentingan atau lebih, atau dapat bersifat umum yaitu mencakup seluruh kepentingan pemberi kuasa. Menurut Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa (*lastgeving*) mengandung unsur :

- a. persetujuan;
- b. memberikan otoritas untuk menjalankan suatu tugas; dan
- c. atas nama pemberi kuasa.

Kuasa berasal dari segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Untuk menghindari ketidakpastian pemberian kuasa, hukum telah memperkenalkan dan membenarkan pemberian kuasa secara mutlak. Perjanjian kuasa seperti ini, dikenal sebagai "kuasa mutlak" yang mana mengandung ketentuan bahwa pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang telah diberikan kepada penerima kuasa dan bahwa ketika pemberi kuasa kuasa meninggal dunia, perjanjian pemberian kuasa tidak mengakhiri¹⁹.

Salah satu sifat perjanjian kuasa adalah sebagai berikut²⁰:

- 1) Penerima kuasa langsung memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai wakil pemberi kuasa.

¹⁸ <https://dosensosiologi.com/pengertian-peran/> diakses pada tanggal 25 Maret 2024

¹⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2.

²⁰ Lainul Arifah, "Kedudukan Hukum Terhadap Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Pemindahan Hak Atas Tanah Dikantor Notaris/Ppat Paulus Manaek Simbolon," *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2018), 20.

- 2) Perjanjian pemberian kuasa bersifat konsensual, yang berarti perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan :
 - a. Hubungan pemberian kuasa, bersifat paket yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa.
 - b. Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara mereka (kedua belah pihak).
 - c. Pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.
- 3) Berkarakter garansi-kontrak, yaitu tanggung jawab pemberi mandat tersebut menjadi tanggung jawab pemberi kuasa sesuai dengan asas garansi-kontrak yang dijelaskan dalam Pasal 1806 KUH Perdata.

2. Pengertian Kuasa Hukum

Kuasa menurut hukum juga disebut sebagai *vertegenwoordiging* atau *legal mandatory (legal representative)*. Artinya, seseorang atau badan hukum menurut undang-undang berhak bertindak sebagai perwakilan orang atau badan hukum tersebut tanpa memerlukan surat kuasa. Orang-orang yang memiliki kedudukan serta kapasitas sebagai kuasa menurut hukum tidak memerlukan surat kuasa secara tertulis dari pemerintah atau instansi yang bersangkutan²¹.

Namun, pada umumnya kuasa hukum adalah seseorang yang menerima kuasa dari pihak lain melalui surat yang disebut surat kuasa khusus. Pihak yang menjalankan suatu perkara, baik di dalam atau di luar pengadilan, akan memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakili

²¹SofieWidyana, "<https://suduthukum.com/2015/01/apa-itu-kuasa-hukum.html>," *Suduthukum.Com*, January 2015.

pihak yang berperkara melalui surat kuasa khusus ini, yang menjelaskan wewenang kuasa hukum²².

Kuasa Hukum atau Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang²³. Untuk kepentingan hukum klien, advokat memberikan jasanya konsultasi hukum, bantuan hukum, kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain menerima jasa hukum dari advokat. Namun, sebelum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, istilah "advokat" belum digunakan secara resmi untuk menyebut profesi tersebut. Misalnya, dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, diganti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir diubah oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum²⁴.

3. Landasan Hukum Kuasa Hukum

Profesi kuasa hukum atau advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*offium nobile*), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum di pengadilan. Kuasa hukum atau advokat ini berkedudukan sebagai kuasa atau wakil kliennya. Landasan hukum advokat dalam hukum acara perdata adalah Pasal 123HIR (Herziene Indonesisch Reglement)/ 147 R.Bg dimana dalam Pasal 123 HIR / 147 R.Bg ayat (1):

“Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi

²²Rahmat Hidayat, “Apa Perbedaan Konsultan Hukum, Advokat Dan Kuasa Hukum?,” Mei 2021, <https://www.kitapunya.net/perbedaan-advokat-dan-pengacara/>.

²³Yahman and Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), 9.

²⁴Supriyadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),57.

kuasa itu dalam surat permintaan yang ditanda tangannya dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat dengan surat gugat ini.”

Oleh sebab itu Pasal 123 HIR/147 R.Bg ini, hukum acara perdata mengenal adanya sistem lembaga perwakilan. Sehingga peran Advokat/Pengacara dapat membantu pihak-pihak yang berpekar dalam mempertahankan hukum perdata materiil. Hukum perdata bagi seorang Advokat adalah seorang interpretasi dan perang ilmiah, karena itu sebagai Advokat wajib mempertahankan unsur-unsurnya di dalam hukum acara perdata²⁵.

Landasan hukum dari seorang kuasa hukum atau advokat juga diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu :

- a. Orang yang berprofesi sebagai advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dianggap sebagai advokat.
- b. Jasa Hukum adalah layanan yang diberikan oleh advokat kepada klien, seperti konsultasi, bantuan hukum, kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa Advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien²⁶.

²⁵Darwis Manurung, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata,” *Borneo Law Review* 3, no. 1 (June 2019),75.

²⁶V.Harlen Sinaga, *Dasar - Dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011),20.

.Dalam profesi hukum, kuasa hukum bertugas mewakili atau mendampingi pihak berperkara, yang biasanya diwakili oleh advokat. Untuk memastikan bahwa kualitas kuasa hukum tidak diragukan lagi, yang dapat mendampingi pihak berperkara harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

4. Peran dan Fungsi Kuasa Hukum

Secara garis besar (berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat), fungsi advokat dan peranan advokat antara lain sebagai berikut:

- a. Memperjuangkan Hak-Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum Indonesia.
- b. Melaksanakan Kode Etik Advokat
- c. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaranmu
- d. Menjujung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas)
- e. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat
- f. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum.
- g. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*offium nobile*)
- h. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat
- i. Memberikan pelayanan hukum (*legal services*)
- j. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*)
- k. Memberikan konsultasi hukum(*legal consultation*)
- l. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
- m. Memberikan informasi hukum (*legal information*)

- n. Memberikan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
- o. Membela kepentingan klien (*litigation*)
- p. Mewakili klien dimuka pengadilan (*legal representation*)
- q. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid/pro bono publico*)

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Dalam istilah Inggris, wanprestasi sering disebut dengan *break of contract* yang berarti pihak yang berkewajiban (debitur) tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian secara etimologi wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lainnya memrikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu²⁷.

Wanprestasi menurut Subekti berasal dari bahasa Belanda *wanbeneer* yang berarti pengurusan buruk atau *wandaad* yang berarti perbuatan buruk, jika kedua istilah ini dikaitkan dengan perikatan, maka wanprestasi dapat terjadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya dalam perikatan, ia “alpa” atau “lalai” atau “ingkar janji”. Atau juga ia melanggar perikatan, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya²⁸.

Wanprestasi dapat terjadi karena kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan debitur yang berkewajiban untuk menyerahkan barang; debitur tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menjaga barang tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang dan tidak bertanggung jawab atas penurunan nilai barang tersebut karena kesalahan²⁹. Debitur yang

²⁷Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020),56.

²⁸I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),19.

²⁹Yahman, *Karakteristik Wanprestasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),83.

memenuhi janjinya tetapi melakukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki dianggap tidak memenuhi janjinya sama sekali. Ini sejalan dengan pendapat J. Satrio bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak melakukannya sebagaimana mestinya³⁰.

Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah perbuatan tidak memenuhi suatu perjanjian atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh debitur dan kreditur. Dan agar terjadi suatu perjanjian yang sah atau tidak ingkar janji maka perlu memenuhi empat syarat yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat berupa empat jenis³¹:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukan,
- b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janji,
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat,
- d. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.

3. Wujud dan Unsur-Unsur Wanprestasi

Menurut Amran Suadi dalam bukunya yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi adalah:

- a. Adanya Unsur Kesalahan
- b. Kesalahan Karena Disengaja

³⁰Ridwan Mansyur and D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, Dan Permasalahannya* (Jakarta: Pustakan Dunia, 2017),68.

³¹ *Karakteristik Wanprestasi*,82.

c. Pernyataan Lalai dan Somasi (Teguran)

Adapun wujud dari seseorang yang dapat dikatakan wanprestasi dengan keadaan dan bentuk sebagai berikut:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul dari undang-undang.

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang di perjanjikan atau apa yang telah ditentukan oleh undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian.

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat).

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi

4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak perjanjian

Dalam bentuk ini adalah wujud yang lebih mudah untuk menentukan seseorang wanprestasi yaitu saat seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dalam kesepakatan.

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Ada beberapa akibat hukum atau hak-hak gugat yang dapat diajukan terhadap debitur yang telah wanprestasi³²

a. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur;

Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPerdara).

b. Pembatalan perjanjian;

³²Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017),132.

Apabila perikatan itu timbal balik kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (pasal 1266 KUHPerdara).

c. Peralihan risiko;

Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).

d. Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilayangkan oleh kreditur. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

5. Landasan Hukum Wanprestasi

Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUHPerdara adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi atau ingkar janji juga diatur dalam suatu akad diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 36, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukakan.

D. Gugatan Sederhana

1. Pengertian Gugatan

Gugatan artinya adalah tuntutan, dakwaan, juga disebut *eis*, yaitu mengadukan ke depan pengadilan. Gugatan dalam pengertian lain juga bisa disebut dengan tindakan yang mempertahankan hak, yang bertujuan

memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*”³³. Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa konflik yang harus diselesaikan oleh putusan hakim yang bersifat mengikat, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berpekar, yaitu penggugat dan tergugat yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat³⁴.

Menurut rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka (2), sebagaimana yang dikutip dari buku Hukum Acara Perdata di Indonesia karya Zainal Asikin menjelaskan bahwa gugatan adalah tuntutan yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan³⁵.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah suatu bentuk tuntutan yang mengandung sengketa antara pihak penggugat dan tergugat kemudian dapat diajukan kepada pengadilan untuk memperoleh keadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana berangkat dari dua kata gugatan adalah tuntutan karena adanya sengketa, sederhana artinya kebiasaan yang tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan³⁶. Istilah gugatan sederhana disebut juga dengan *small claim court* yaitu sebuah mekanisme penyelesaian perkara melalui pengadilan.

Dalam konteks hukum berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1 ayat (1)

³³Fathul Adhim, “Gugatan Class Action Di Tinjau Dari Hukum Islam,” *Pascasarjana IAIN Purwokerto* 1, no. 5 (January 2018),54.

³⁴Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),31.

³⁵Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 19.

³⁶Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/sederhana>.

“Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.”

Gugatan Sederhana berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana atau biasa disebut dengan Small Claim Court merupakan tata cara pemeriksaan suatu gugatan perdata yang nilai tuntutan materilnya paling banyak Rp. 200.000.000,00 yang diselesaikan dengan prosedur dan bukti sederhana. Yang membedakan gugatan sederhana dengan gugatan biasa adalah nilai kerugian materil yang lebih spesifik ditentukan dalam gugatan sederhana, yaitu paling banyak Rp. 200.000.000,00. Sedangkan gugatan biasa tidak ada batasan jumlah kerugian materil. Selain itu, gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum³⁷.

Namun Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 2019 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Perubahan PERMA 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang dinilai belum maksimal dan efektif. Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 terdapat beberapa perubahan seperti perubahan nilai maksimal gugatan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 nilai gugatan paling banyak adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).), Selain itu, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 juga memperluas pengajuan gugatan apabila penggugat berada di luar wilayah domisili tergugat. Selain

³⁷Muhammad Ngazis and Putri Nugraheni, “Legal Reconstruction of Peaceful Settlement Regulation on Simple Lawsuit Based on Justice Values,” *Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates* 6, no. 9 (2023),495.

itu, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 juga dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik (e-court)³⁸.

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) menurut Baldwin merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum, untuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatan tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum³⁹.

Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH)⁴⁰. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Adapun tahapan penyelesaian gugatan sederhana menurut Pasal 5 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. pemeriksaan pendahuluan;
- e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. pembuktian; dan
- h. putusan.

³⁸Peni Rinda, "Small Claim Court : Principle Concretization In Lawsuit Settlement," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, no. 3 (2021),341.

³⁹Sari, "Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court.", 330.

⁴⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Gugatan Sederhana* (Jakarta, 2015), 10.

3. Dasar Hukum Ketentuan Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana dalam literatur asing dikenal luas dengan istilah *small claims*. Istilah tersebut menandakan pembedaan perkara berdasarkan nilai gugatannya yang dinilai kecil⁴¹. Berbagai literatur diketahui bahwa dasar hukum ketentuan gugatan sederhana tidak hanya pada warana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, penggalan data ditemukan pada awalnya gugatan sederhana itu muncul pada aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) yang menyebutkan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"⁴². Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) dijelaskan yang dimaksud dengan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sederhana dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif sedangkan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Setelah itu dikembangkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang menyatakan gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah tolakukurnya adalah nilai gugatan materil. Jika nilainya kurang atau sama dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka ditangani dengan cara sederhana. Sebaliknya, jika nilainya lebih dari itu, ditangani dengan cara biasa⁴³.

Pada 20 Agustus 2019 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang

⁴¹Benny Riyanto and Hapsari Tunjung Sekartaji, "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *fakultas Hukum, Universitas Diponegoro* 48, no. 1 (January 2019),16.

⁴²Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4) Yang Menyebutkan "Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan".

⁴³“Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pada Pasal 3 Ayat (2) Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dengan Cara Sederhana”.

perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagai upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) agar lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim Agung Syamsul Maarif menerangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 ini ada beberapa nilai materil gugatan dari maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); memperluas pengajuan gugatan ketika penggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat; dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik (*e-court*); mengenal putusan verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat); mengenal verzet (perlawanan atas putusan verstek); mengenal sita jaminan; dan esksekusi⁴⁴.

Hukum Islam sudah menjelaskan gugatan itu dalam perspektif tersebut, walaupun secara eksplisit tidak menjelaskan gugatan sederhana pada umumnya hukum Islam telah menjelaskan perlu adanya gugatan ketika adanya wanprestasi atau ketidak benaran dalam proses aktivitas kemitraan dalam usaha bisnis.

Ayat Al-Quran telah menerangkan prinsip keadilan dalam ketentuan gugatan sederhana yaitu Qs. Al-Maidah ayat 8⁴⁵ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

⁴⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-perubahan-dalam-perma-gugatan-sederhana-lt5d6589095ef06/> di akses pada tanggal 5 Desember 2023.

⁴⁵Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Ayat ini secara umum menjelaskan bahwa memerintahkan kaum beriman agar selalu bersungguh-sungguh menjadi pelaksana-pelaksana yang sempurna, terhadap tugas yang mereka laksanakan. Dengan itu menegakkan kebenaran karena Allah Swt., serta menjadi saksi dengan adil dan terhindar dari kebencian terhadap kaum yang tidak mendorong untuk berlaku tidak adil.

4. Perkara Yang Dapat Diselesaikan Melalui Gugatan Sederhana

Perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana antarlain adalah :

1. Wanprestasi/cidera janji

Dalam suatu hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya adalah salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang berkepentingan, maka dalam hubungan hukum tersebut telah terjadi wanprestasi. Misalkan A dan B melakukan jual beli terhadap suatu barang. Dalam perjalannya, A telah menyerahkan sejumlah uang, namun B belum memberikan barang yang dijanjikan untuk diserahkan⁴⁶.

2. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige*) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang menimbulkan masalah tersebut untuk mengganti kerugian⁴⁷. Menurut Munir Faudi, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku

⁴⁶Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, and Nun Harrieti, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2015," *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,54.

⁴⁷Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),248.

bahaya, untuk memberikan tanggung jawab, dan untuk menyediakan ganti rugi korban dengan suatu gugatan yang tepat⁴⁸.

Pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, perbuatan melawan hukum adalah perkara yang merugikan orang lain dan harus bertanggung jawab dengan menggantikannya sesuai dengan ketentuan gugatan sederhana, dengan nilai gugatannya paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui penyelesaian sederhana⁴⁹.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara yang dapat diajukan melalui gugatan sederhana adalah ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan yang melawan hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dengan nilai materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diselesaikan melalui tata cara pembuktian yang sederhana dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

⁴⁸Munir Faudi, *Perbuatan Melwan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 3.

⁴⁹Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pada Pasal 3 Ayat (1) Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

BAB III

PROFIL NARASUMBER PENELITIAN

1. Narasumber Bayu Cuan

Bayu Cuan menyelesaikan S1 pada Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, menyelesaikan S2 pada Magister Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Selain menjadi kuasa hukum atau konsultan hukum ia juga merupakan salah satu advokat yang bertugas di kantor hukum AAI & Partner Palembang, ia lahir di Talang Rimba Oki pada tanggal 23 Agustus 1994, beliau sudah 5 tahun menjadi seorang kuasa hukum atau advokat. Sejak lulus dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ia mulai mengambil peran sebagai pemberian jasa hukum bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dari jasa yang telah ia tawarkan.

2. Narasumber Sepriadi Pirasat

Sepriadi Pirasat adalah salah satu kuasa hukum yang juga bertugas di kantor hukum AAI & Partner Palembang, ia lahir di Palembang pada tanggal 3 Januari 1989, beliau pun sudah hampir 8 tahun menjadi seorang kuasa hukum atau advokat sejak lulus dari Universitas Negeri Jambi pada tahun 2014, dan belum lama ini ia menyelesaikan S2 nya di Universitas Negeri Sriwijaya Palembang untuk memperdalam keilmuannya dibidang hukum.

Perkara-perkara yang pernah ia tangani antara lain; gugatan sederhana, kasus perdata seperti wanprestasi, PKPU, Tindak pidana korupsi dan lain lain. Untuk kasus gugatan sederhana sendiri bayu cuan telah menangani sebanyak 4 (empat) kasus gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi utang piutang antar bank dan nasabah. Sedangkan Sepriadi Pirasat sendiri ia telah menangani sebanyak 3 (tiga) kasus gugatan sederhana dalam perkara perbuatan melawan hukum.

Bayu Cuan dan Sepriadi Pirasat berkerja sebagai pemberi bantuan hukum dibawah naungan kantor hukum yang sama yaitu AAI & Partner. Kantor Hukum AAI & Partner adalah kantor advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan di Palembang, didirikan Andri Susano dan Iswandi Idris yang telah berdiri kurang lebih selama 13 tahun.

Kantor Hukum AAI & Partner memilih dan menetapkan diri sebagai institusi profesional yang berorientasi untuk memberikan jasa layanan hukum secara total, unggul secara teknis, dan layak secara komersial, menangani perkara baik secara litigasi maupun non litigasi. Bayu Cuan dan Sepriadi Pirasat memiliki visi dan misi yang sama dalam menjadi seorang kuasa hukum yaitu untuk menjawab secara tuntas dinamika permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang menuntut perlindungan hukum dan interaksi antara individu dengan individu, antar individu dengan badan hukum, maupun antar badan hukum yang semakin kompleks.

Dengan wawasan pengetahuan hukum yang utuh, pengalaman dan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan, maka mereka senantiasa memberikan solusi yang solutif, memastikan perlindungan hukum klien, dan sejauh mungkin menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari, karena jasa hukum yang diberikan bukan hanya bersifat sesaat (*short term*) tetapi juga jangka panjang (*long term*).

3. Narasumber Herni Khodijah

Menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum di Universitas IBA Palembang. Sebagai pengalamannya di bidang advokat atau kuasa hukum, telah banyak menangani perkara perkara perdata beliau merupakan wakil direktur dari Lembaga Bantuan Hukum Polis Abdi Hukum Stipada yang berada di samping pengadilan agama Palembang. Herni Khodijah lahir di Palembang pada tanggal 22 Desember 1972, ia telah menjadi seorang

kuasa hukum selama kurang lebih 25 tahun dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu atau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Perkara-perkara yang pernah ditangani antara lain; perkara wanprestasi, waris, harta gono gini, gugatan sederhana. Untuk gugatan sederhana sendiri beliau baru menangani 2 kasus sebagai penamping dari pihak tergugat.

Herni Khodijah adalah seorang kuasa hukum yang berada dibawah instansi LBH yaitu lembaga bantuan hukum yang memiliki Rencana program bantuan hukum yaitu melakukan pelayanan konsultasi hukum dan pemberian bantuan hukum dalam bentuk pembelaan dan pendampingan atau mewakili kepentingan hukum para pencari keadilan dalam perkara litigasi serta memberikan pelayanan konsultasi hukum atau *advice* kepada masyarakat miskin atau tidak mampu pada perkara-perkara Non Litigasi, Negosiasi, Arbitrase dan lain sebagainya. Berikut keterangan yang dimuat dalam bentuk tabel :

Tabel 2. 1 Keterangan Perorang Narasumber 1

Nama	Bayu Cuan
NIA	2004819
Jabatan	Kuasa Hukum/Advokat
Tempat Tanggal Lahir	Talang Rimba OKI, 23 Agustus 1994
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Agama	Islam
Pendidikan	1. SMP N 2 Cengal OKI 2. SMA N 1 Cengal OKI 3. S1 & S2 UIN Raden Fatah Palembang
Instansi Bertugas	Kantor Hukum AAI & Partner
Alamat Instansi	Jl. Tembesu-Veteran No.977, Kelurahan 20 Iir, Kecamatan Iir Timur 1
No. Telp	087811888991

Tabel 2. 2 Keterangan Perorang Narasumber 2

Nama	Herni Khodijah
NIA	-
Jabatan	Kuasa Hukum/Advokat
Tempat Tanggal Lahir	Palembang, 22 Desember 1972
Jenis Kelamin	Perempuan
Agama	Islam
Pendidikan	1. SMP N 10 Palembang 2. SMA N 10 Palembang 3. S1&S2 IBA Palembang
Instansi Bertugas	LBH Polis Abdi Hukum Stipada
Alamat Instansi	Jl. Pangeran Ayin Samping Pengadilan Agama Palembang
No. Telp	085380730845

Tabel 2. 3 Keterangan Perorang Narasumber 3

Nama	Sepriadi Pirasat
NIA	-
Jabatan	Kuasa Hukum/Advokat
Tempat Tanggal Lahir	Palembang, 3 Januari 1989
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Agama	Islam
Pendidikan	1. SMP N 2 Kayu Agung 2. SMA N 3 Kayu Agung 3. S1 Universitas Jambi 4. S2 Universitas Sriwijaya Palembang
Instansi Bertugas	Kantor Hukum AAI & Partner
Alamat Instansi	Jl. Tembesu-Veteran No.977, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1
No. Telp	087811888991

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peran Kuasa Hukum Pada Perkara Wanprestasi Dalam Gugatan Sederhana

Penelitian dipilih melalui purposive sampling dengan kriteria kuasa hukum sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan jalannya sidang dalam gugatan sederhana. Dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kuasa Hukum yang sedang/pernah menangani gugatan sederhana
2. Memiliki pengetahuan terhadap gugatan sederhana

Data informan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Bayu Cuan	Kuasa Hukum
2.	Herni Khodijah	Kuasa Hukum
3.	Sepriadi Pirasat	Kuasa Hukum

Sumber : Olah Data, 2023

Peran Kuasa hukum dalam memberikan jasa hukumnya terhadap klien gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi dalam sengketa hutang piutang di pengadilan agama Palembang itu ada dua; Pertama, *Pro Bono* atau bantuan hukum yang gratis yaitu bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang yang tersangkut kasus hukum, tetapi orang tersebut tidak mampu membayar jasa dari kuasa hukum itu sendiri. Kedua, bantuan hukum yang tidak gratis atau kuasa hukum yang memiliki *royalti*.

Adapun ketika kita tidak memiliki seorang kuasa hukum, maka pengadilan menyediakan bantuan hukum yang biasa disebut juga dengan LBH yaitu Lembaga Bantuan Hukum yang mana lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang.

Pemahaman dasar dari hasil wawancara yang mempertanyakan peran kuasa dalam memberikan jasa hukumnya kepada klien dalam gugatan sederhana menurut Sepriadi Pirasat⁵⁰ menjelaskan peran kuasa hukum dalam memberikan jasa hukumnya sebagai wakil bagi kepentingan klien dengan tujuan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa baik dalam gugatan sederhana maupun gugatan biasa, yang menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan kode etik dan sumpah advokat⁵¹. Sementara Herni Khodijah⁵² juga memaknai bahwa peran kuasa hukum juga bersifat mewakili tidak hanya mendampingi seperti yang sudah baik di gugatan sederhana maupun bukan gugatan sederhana seperti yang terdapat pada KUHPerdara⁵³.

Seperti keduanya, Bayu Cuan⁵⁴ adalah peran seorang kuasa hukum mendampingi serta membela kepentingan hukum kliennya, dalam hal ini ketika sudah ada surat kuasa baik di gugatan sederhana ataupun gugatan perdata biasa kita sudah bisa mewakili, tidak hanya mendampingi, berbicara dihadapan hakim dan seorang mediator⁵⁵.

Jadi dalam hal ini peran seorang kuasa hukum dalam memberikan jasa hukumnya kepada klien yaitu pertama, sebelum masuknya pokok perkara, seorang kuasa hukum memberikan nasihat atau pandangan kepada kliennya jika digugat kemungkinan menang atau tidaknya, data-data yang harus disiapkan serta saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. Sebagai seorang kuasa hukum atau advokat sebelum menggugat harus mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara non litigasi atau diluar pengadilan⁵⁶.

⁵⁰ Selanjutnya Disebut Informan I

2023 ⁵¹ Wawancara dengan Sepriadi Pirasat, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember

⁵² Disebut Informan II

2023 ⁵³ Wawancara dengan Herni Khodijah, Informan Kuasa Hukum, pada 20 Desember

⁵⁴ Disebut Informan III

⁵⁵ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

⁵⁶ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

Pertanyaan yang menggali kedudukan seorang kuasa hukum dalam gugatan sederhana baik dalam perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum mendapat respon dari subjek peneliti, menurut Sepriadi Pirasat kedudukan advokat dalam pemeriksaan persidangan dapat bertindak sebagai wakil atau pendamping. Kedudukan ini tergantung kuasa hukum yang diberikan oleh pemberi kuasa, hanya mendampingi atau juga sebagai wakil dari kliennya⁵⁷.

Herni Khodijah menilai bahwa kedudukan seorang kuasa hukum kembali kepada Perma Nomor 4 Tahun 2019 pada prinsipnya kuasa hukum hanya mendampingi, akan tetapi kenyataannya seorang kuasa hukum bisa bertindak secara aktif dalam persidangan seperti menyampaikan jawaban dari gugatan dan sebagainya⁵⁸.

Bayu Cuan menjawab bahwa kedudukan kuasa hukum ialah mendampingi dan atau mewakili dari penggugat dalam proses perkara wanprestasi dalam gugatan sederhana sampai dengan putusan di tingkat pengadilan pertama. Kuasa hukum juga bisa bertindak apapun atas nama kliennya baik ia mewakili penggugat ataupun tergugat, terlepas itu gugatan biasa atau terkhusus di gugatan sederhana ekonomi syariah⁵⁹.

Akan tetapi gugatan sederhana ini, ada hakim-hakim yang mewajibkan seorang klien hadir setiap persidangan tanpa dan atau didampingi kuasa hukum. Maksud dari hal tersebut ialah dimana klien itu hadir dan juga kuasa hukumnya hadir, atau kuasa hukumnya tidak hadir kliennya yang hadir. Tapi kuasa hukum tidak hanya bersifat mendampingi, karena ia pun mempunyai hak untuk berbicara dan mengambil tindakan apapun serta mewakili untuk berbicara kepada hakim karena hal tersebut sudah ada dalam surat kuasa⁶⁰.

⁵⁷ Wawancara dengan Sepriadi Pirasat, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

⁵⁸ Wawancara dengan Herni Khodijah, Informan Kuasa Hukum, pada 20 Desember 2023

⁵⁹ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

⁶⁰ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

Dalam gugatan sederhana ini dalam perkara wanprestasi juga ada kesulitan yang sering di alami oleh seorang kuasa hukum. Menurut Sepriadi Pirasat yaitu tidak bisa leluasa karena gugatan sederhana ini memiliki waktu yang singkat atau pendek jadi tidak adanya eksepsi, replik, duplik, dan juga dalam gugatan sederhana ini jika penggugat mengajukan gugatan biasanya di persidangan akhir putusan tersebut banyak dikabulkan dari penggugat , jadi dari pihak tergugat pun jarang sekali menang dalam kasus ini.

Herni Khodijah pun mengatakan kesulitan yang timbul dalam pihak tergugat, dalam kasus perkara wanprestasi hutang piutang tergugat yang harus membayarkan hutangnya kepada penggugat akan tetapi belum menyanggupi hal tersebut yang menyebabkan terjadinya tidak tercapai kesepakatan damai⁶¹.

Menurut Bayu Cuan kesulitan lainnya juga dilihat dari kewenangan absolut dan relatif yang harus di perhatikan dalam gugatan sederhana, pada perkara wanprestasi. Ketika wanprestasi artinya adanya perjanjian yang dibuat di satu tempat misalnya perjanjian tersebut dibuat di kota Palembang, posisi atau keberadaan dari tergugat ini ada di luar kota Palembang, sementara perjanjian tersebut dibuat di Palembang maka itu tidak termaksud dalam objek gugatan sederhana, yang mana harus berada di domisili pengadilan agama tersebut. Yang membuat gugatan tersbut tidak diterima lalu di alihkan dengan gugatan biasa yang artinya kekuatan absolut dan relatif tersebut harus diperhatikan⁶².

Lalu pihak klien yang terkadang harus hadir dalam persidangan walaupun sudah di kuasakan ke kuasa hukumnya, hal tersebut pun tergantung dengan hakim . Ada hakim yang tidak perlu lagi penggugat atau tergugat datang , dan ada juga hakim yang mengharuskan penggugat atau tergugat untuk datang.

⁶¹ Wawancara dengan Herni Khodijah, Informan Kuasa Hukum, pada 20 Desember 2023

⁶² Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

Adapun kemudahannya adalah sebagai penggugat ataupun tergugat, proses sidang yang tidak begitu lama, proses yang cepat, dan simple. Tidak adanya eksepsi, replik serta duplik. Kemudian putusan dari pengadilan tingkat pertama, dikabulkannya gugatan penggugat sebagian atau seluruhnya, pihak yang kalah pun ada kemungkinan adanya upaya hukum dalam hal ini upaya hukum pada gugatan sederhana ini hanya ada sekali yang dinamakan upaya hukum keberatan. Jadi permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera. Setelah keberatan tersebut diterima ataupun tidak putusan tersebut dianggap final dan tidak ada upaya hukum lainnya, dan hal tersebut bisa menjadi kemudahan bagi pihak yang menang dan menjadi kesulitan bagi pihak yang kalah dalam perkara gugatan sederhana tersebut⁶³.

Keberhasilan seorang kuasa hukum dalam melakukan upaya memberikan bantuan hukum pada sengketa wanprestasi dalam gugatan sederhana sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung selama proses persidangan tersebut. Faktor pendukung keberhasilan advokat⁶⁴ :

1. Kepercayaan dari klien

Dalam memberikan jasa hukum, khususnya hubungan advokat dengan kliennya, kepercayaan adalah modal penting. Kepercayaan klien terhadap pengacaranya diikuti dengan sikap sang advokat menjaga rahasia sang klien. Rahasia itu bahkan perlu tetap dijaga hingga berakhirnya hubungan pemberian jasa. Kepercayaan menjadi ukuran keberhasilan seorang advokat. Klien yang percaya akan terus

⁶³ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

⁶⁴ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

menggunakan jasa advokat tertentu. Semangat memperhatikan kepentingan klien juga terkandung dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. Data-data/ Alat Bukti

Data atau alat bukti yang lengkap dari keseluruhan tahapan persidangan perkara wanprestasi, pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik karena pada tahap ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sedangkan disebut sebagai tahap menentukan karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan. Pada perkara wanprestasi dalam sengketa hutang piutang bukti yang harus ada ialah alat bukti perjanjian, dan bukti pendukung seperti akad yang digunakan, bukti transfer, serta adanya saksi dan lain sebagainya.

3. Keahlian Kuasa Hukum

Advokat sebagai kuasa hukum dari klien tentunya harus menguasai semua pengetahuan yang terkait dengan ekonomi syariah karena pada dasarnya perkara ekonomi syariah berbeda dengan perkara wakaf atau gugatan harta gono gini, walaupun keduanya termasuk perkara perdata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada kuasa hukum yang pernah mendampingi gugatan sederhana, pemberian jasa hukum yang sudah sesuai dengan keahlian, pengutamaan perkara, solidaritas diantara rekan sejawat.

4. Ketaatan pada Kode Etik

Setiap kuasa hukum wajib mematuhi kode etik advokat (Pasal 9 huruf a) hal ini terjadi karena Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap kuasa hukum untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan

profesinya baik kepada klien, pengadilan, Negara, atau masyarakat dan terutama pada dirinya sendiri.

Kebanyakan masyarakat kurang memahami bagaimana seharusnya berhubungan dengan kuasa hukum, sering sekali masyarakat menginginkan kepastian perkaranya akan dimenangkan oleh kuasa hukum itu sehingga berusaha mendesak agar ada pernyataan pasti memperoleh kemenangan dalam perkara yang akan ditangani. Dalam hal ini pada saat berperkara, seorang kuasa hukum tidak bisa menyatakan kepada kliennya bahwa harus memenangkan kasus dalam berperkara, karena adanya kode etik yang mengatur hal tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang tentang Advokat bahwa pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi “jasa hukum”, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Maka kuasa hukum adalah profesi untuk memberi jasa hukum kepada klien. Poinnya adalah “jasa hukum”. Memaknai apa yang dimaksud “jasa hukum” perlu merujuk kepada pengertian yang ditetapkan di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang tentang Advokat yang menegaskan:

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Oleh karenanya kuasa hukum tidak dapat bertindak di luar dari jasa hukum yang dimaksud di atas. Advokat secara garis besar berprofesi untuk memberikan konsultasi hukum dan melakukan pembelaan kepentingan hukum kliennya. Dalam rangka melakukan pembelaan itu, advokat bertugas mendampingi klien, mewakili klien atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, tentunya harus berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari respon informan atas payung hukum di Indonesia sudah menguntungkan ataukah belum untuk seorang kuasa hukum dalam beracara pada gugatan sederhana untuk mendampingi ataupun mewakili. Secara umum para kuasa hukum merespon dalam berbagai pandangan. Sepriadi Pirasat mengatakan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengenai regulasi yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana mempermudah kuasa hukum dalam pelaksanaannya tidak seperti perdata yang lainnya karena memakan waktu yang cukup lama⁶⁵.

Herni Khodijah mengatakan menurutnya kalau berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang gugatan sederhana menguntungkan. Menurut informan pada Pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidaklah menguntungkan karena pada kenyataannya pasal yang mengatur hal tersebut tidak sama dengan kenyataannya penggugat yang telah menunjuk seorang kuasa hukum untuk mewakilinya tetapi tetap harus hadir di persidangan akan tetapi seperti adanya *Das Sollen* dan *Das Sein* (seharusnya dengan kenyataannya) bahwa pasal tersebut bisa dikesampingkan dengan ketentuan dari hakim⁶⁶.

Bayu Cuan berpendapat bahwa adanya Perma yang mengatur gugatan sederhana ini sudah menguntungkan karena kuasa hukum tidak dirugikan dalam menjalankan tugasnya. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatakan bahwa seorang kuasa hukum atau pengacara tidak bisa dipidana dalam hal menjalankan tugasnya yang bertindak atas dasar membantu kliennya. Payung hukum yang ada ini sangat membantu salah satunya dengan adanya e-court yang membantu kuasa hukum dalam mempermudah proses beracara serta pendaftaran gugatan

⁶⁵ Wawancara dengan Sepriadi Pirasat, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

⁶⁶ Wawancara dengan Herni Khodijah, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

seederhana secara online⁶⁷. Dari Pernyataan tersebut menunjukkan respon adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai payung hukum di Indonesia seperti terlihat di dalam tabel tersebut:

Tabel 3. 2

Respon Informan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai payung hukum di Indonesia

No.	Respon	Alasan
1.	Menguntungkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempermudah kuasa hukum dalam pelaksanaannya tidak seperti perdata yang lainnya karena memakan waktu yang cukup lama. 2. Menguntungkan karena kuasa hukum tidak di rugikan dalam menjalankan tugasnya. 3. Sangat membantu salah satunya dengan adanya e-court yang membantu kuasa hukum dalam mempermudah proses beracara serta pendaftaran gugatan sederhana secara online
2.	Tidak menguntungkan	tidak menguntungkan karena pada kenyataannya pasal yang mengatur hal tersebut tidak sama dengan kenyataannya penggugat yang telah menunjuk seorang kuasa hukum untuk mewakilinya tetapi tetap harus hadir di persidangan akan tetapi seperti adanya <i>Das Sollen</i> dan <i>Das Sein</i> (seharusnya dengan kenyataannya) bahwa

⁶⁷ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

		pasal tersebut bisa dikesampingkan dengan ketentuan dari hakim.
--	--	---

Sumber: Olah Data, 2023.

Dalam implementasi pada jalannya persidangan gugatan sederhana terhadap pasal 4 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat” menurut Bayu Cuan sebagai kuasa hukum, pada prasa dalam pasal tersebut yaitu Penggugat atau tergugat wajib hadir dengan atau didampingi kuasa hukum yang artinya prasa dari pasal tersebut penggugat secara principal harus hadir di pengadilan dalam gugatan sederhana, baik penggugat hadir bersama kuasa hukumnya ataupun hadir secara individual⁶⁸.

Implementasi yang terjadi di lapangan, ada yang mewajibkan kuasa hukum dan penggugat untuk hadir dipersidangan ada hakim yang tidak perlu penggugat/tergugat hadir dalam persidangan dan cukup diwakili oleh kuasa hukum⁶⁹.

Menurut kacamata seorang kuasa hukum yang sudah beracara pada gugatan sederhana khususnya perkara wanprestasi mengenai hutang piutang terhadap permasalahan yang dalam gugatan sederhana kuasa hukum yang hanya bersifat mendampingi kliennya, padahal dalam hukum acara perdata sifat kuasa hukum itu mewakili kepentingan kliennya dan dianggap hadir pada persidangan akan tetapi dalam gugatan sederhana kuasa hukum tidak bersifat mewakili namun hanya bersifat mendampingi konseksinya ketika kuasa hukum hadir dan kliennya tidak hadir maka dianggap tidak hadir pada persidangan dalam gugatan sederhana⁷⁰.

Pada implementasi dilapangan atau realita persidangan sebagai seorang kuasa hukum itu semua tergantung dari kondisional atau hakim

⁶⁸ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

⁶⁹ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

⁷⁰ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

yang menangani gugatan sederhana tersebut baik itu perkara wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Dari beberapa perkara yang ditangani oleh ketiga informan peneliti memiliki kesamaan yaitu dimana perkara yang mereka tangani, hakim memaklumi atau memperbolehkan penggugat atau tergugat tidak hadir dan hanya di wakikan oleh seorang kuasa hukum.

Hal ini diyakini oleh kuasa hukum dengan menanyakan kepada hakim, pada hal ini apakah kliennya (baik itu penggugat atau tergugat) harus menghadiri persidangan padahal sudah di kuasakan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum pun menanggapi bahwa hakim memiliki kebijakan yang mempermudah seorang kliennya yang telah meng kuasakan kepada seorang kuasa hukum atau menganalogikan gugatan sederhana ini sama seperti gugatan biasa tapi ada juga hakim yang mengharuskan penggugat atau tergugat harus menghadiri persidangan perkara gugatan sederhana tersebut.

Pernyataan dari beberapa Informan peneliti yang seorang kuasa hukum , ini sejalan juga yang di sampaikan oleh hakim M.Lekat yang telah menangani gugatan sederhana perkara wanprestasi dalam sengketa utang piutang di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, seperti pasal 4 ayat (4) pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat” pada pasal ini, hakim pengadilan Agama Palembang berpendapat bahwa bila seorang penggugat atau tergugat tidak datang dan diwakikan pada kuasa hukum maka kehadiran dari seorang penggugat atau tergugat tetap dihitung kehadirannya dengan catatan bahwa penggugat atau tergugat setidaknya hadir walaupun satu kali diawal persidangan dalam gugatan sederhana⁷¹.

⁷¹ Wawancara dengan M.Lekat, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

B. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kuasa Hukum Pada Perkara Wanprestasi Dalam Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam bersosialisasi antar sesama manusia, kebutuhan akan jasa hukum seorang kuasa hukum atau advokat di luar proses peradilan pun semakin meningkat. Dengan menyediakan layanan konsultasi, baik dalam negosiasi maupun dalam membuat kontrak dagang, profesi advokat sangat membantu memperkuat masyarakat dan mengubah hukum nasional, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan⁷².

Kuasa Hukum atau Advokat merupakan profesi yang bebas (*free profession; vrij beroep*), tidak tunduk pada hierarki, jabatan, atau perintah atasan. Advokat hanya dapat menerima perintah atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Advokat juga tidak tunduk pada kekuasaan publik, seperti notaris, yang merupakan jabatan publik yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab⁷³.

Hal ini pun didasari atau dilindungi oleh undang-undang yang mengikat mereka yaitu Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang advokat yang mana dalam Pasal 1 ayat (1) , (2), (3) dalam Undang-Undang ini sebagai berikut :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukun dari advokat.

⁷² Nicho Erwin Hasudungan Sitorus, "Analisis Pengaturan Kewenangan Advokat Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003," *Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023),200.

⁷³ Zulkifli Hidayatullah, "Optimalisasi Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah," *Universitas Muhammadiyah Surabaya* (2017),5.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 merupakan langkah besar Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan khususnya masyarakat kecil yang ingin mendapatkan keadilan namun terkendala dengan proses penyelesaian perkara yang lama dan biaya yang mahal. Selain itu peraturan tentang gugatan sederhana diharapkan dapat mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung yang dari tahun ke tahun semakin menumpuk. Namun ada satu hal yang tak kalah penting dari tujuan dikeluarkannya peraturan tentang gugatan sederhana yaitu untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga visi dan misi dari Mahkamah Agung bisa terwujud. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas di peradilan umum. Hal ini sesuai dengan amanat. Hal ini sesuai dengan amanat dari “Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Sebelum adanya perubahan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 juga mengatur hal tersebut yang terdapat pasal 4 ayat (4) yaitu:

“Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.”

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berdasarkan Perma ini terdapat pada Pasal 4 ayat (4) yang mengatakan bahwa:

“Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidental atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.”

Maka dalam hal ini kuasa hukum atau advokat memang bersifat mendampingi akan tetapi mendampingi dalam hal ini bukan hanya bersifat pasif akan tetapi boleh bersifat aktif. Karena memang pada dasarnya seorang klien yang telah mewakilkan atau menunjuk seorang kuasa sebagai kuasa hukum dari surat kuasa yang dilimpahkan padanya, dapat mendampingi maupun mewakili dalam perkaranya dan dapat pula dilihat dari Undang-undang Advokat seorang kuasa hukum bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana, terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tidak dapat diajukan gugatan sederhana, penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama, penggugat dan tergugat menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa insidentil dengan atau wakil dengan surat tugas dari pihak penggugat.

Kemudian ketentuan mengenai pemanggilan dan kehadiran para pihak menurut Pasal 13 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu:

- (1) Pengugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
- (2) Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut
- (3) Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut, maka hakim memutuskan perkara tersebut secara *verstek*,
- (4) Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut, maka hakim memutuskan perkara tersebut secara *verstek*, terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tergugat dapat

mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan putusan.

- (5) Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputuskan secara *contracdioer*, tergugat dapat mengajukan keberatan

Selanjutnya dalam penetapan hakim tunggal dilakukan oleh Ketua Pengadilan dengan mengatur tugas dan pembagian berkas perkara surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara untuk diselesaikan. Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara, terlebih dahulu harus memeriksa apakah ada materi gugatan sederhana sudah benar. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat merupakan gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Kemudian memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak agar hadir pada persidangan yang sudah ditentukan dan jarak waktu pemanggilan dengan persidangan tidak tiga hari melainkan dalam gugatan sederhana perkara ekonomi syariah paling lambat adalah dua hari⁷⁴.

Apabila penggugat tidak dapat hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatannya dinyatakan gugur, dalam hal ini penggugat setidaknya hadir walaupun hanya satu kali dalam persidangan. Adapun jika pihak tergugat yang tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan kedua secara tepat. Kemudian jika pihak tergugat hadir pada sidang pertama dan kemudian tidak hadir pada sidang selanjutnya tanpa alasan yang sah maka gugatan akan diperiksa dan ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan (*contradictoir*)⁷⁵.

⁷⁴ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pada Pasal 2 ayat (4).

⁷⁵ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pada Pasal 13 ayat (4)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peran Kuasa Hukum Dalam Gugatan Sederhana Pada Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Utang Piutang adalah dalam memberikan bantuan hukum kuasa hukum memiliki nilai yang positif dalam memberikan jasa hukumnya yaitu mulai dari mewakili atau mendampingi pembuatan surat gugatan, mendampingi secara mental dan memberikan nasihat-nasihat sebelum persidangan dimulai, serta mewakili dalam jalannya persidangan sampai putusan. Pada gugatan sederhana kuasa hukum tidak hanya bersifat mendampingi klien tetapi juga bisa bersifat mewakili, dan dalam realita persidangan hal ini tergantung dari hakim yang menangani dan memutuskan pada perkara gugatan sederhana tersebut baik itu perkara wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, hakim memaklumi atau memperbolehkan penggugat atau tergugat tidak hadir dan hanya di wakikan oleh seorang kuasa hukum dengan setidak-tidaknya penggugat atau tergugat hadir walau hanya satu kali.
2. Tinjauan Yuridis terhadap peran kuasa hukum pada perkara wanprestasi dalam sengketa utang piutang Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam hal ini, kuasa hukum atau advokat bertindak sebagai pendamping. Namun, pendampingan dapat bersifat aktif, bukan hanya pasif. Jika penggugat tidak dapat hadir di sidang pertama tanpa alasan yang sah, gugatannya dinyatakan gugur. Pemanggilan kedua akan dilakukan secara tepat jika pihak tergugat tidak hadir. Selanjutnya,

jika pihak tergugat tidak hadir di persidangan pertama dan kemudian tidak dapat hadir di persidangan berikutnya tanpa alasan yang sah, gugatan akan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sampaikan, maka penulis akan mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Peran kuasa hukum dalam gugatan sederhana ini agar tidak hanya bersifat mendampingi saja akan tetapi juga bersifat mewakili kepentingan klien. Lalu kepada kuasa hukum dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya menguasai pemahaman pada perkara perdata melainkan juga perkara ekonomi syariah terkhusus pemahaman tentang gugatan sederhana.
2. Pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang gugatan sederhana, diharapkan dapat ditinjau kembali dengan memperbaiki prasa pada pasal-pasal nya agar seorang kuasa hukum tidak hanya bersifat mendampingi saja akan tetapi juga mewakili kepentingan seorang klien sesuai dengan tugas mereka sebagai seorang kuasa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Sari Agung, 2002.

2. Buku

Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PSHK, 2001.

Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta, 2017.

Faudi, Munir. *Perbuatan Melwan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Nanda Dwi, Jumanah. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.

Junaidi, Heri. *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*. Palembang: Rafah Press, 2018.

Mansyur, Ridwan, and D.Y. Witanto. *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, Dan Permasalahannya*. Jakarta: Pustakan Dunia, 2017.

Republik Indonesia, Mahkamah Agung. *Buku Saku Gugatan Sederhana*. Jakarta, 2015.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.

Suadi, Amran. *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2013.

Supriyadi. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

V.Harlen Sinaga. *Dasar - Dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011).

Yahman, and Nurtin Tarigan. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

2. Jurnal

Adhim, Fathul. “Gugatan Class Action Di Tinjau Dari Hukum Islam.” *Pascasarjana IAIN Purwokerto* 1, no. 5 (January 2018).

Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PSHK, 2001).

Fakhira, Era Laela. “Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.” *Jurnal Hukum UNPAD* (2012).

Hasudungan Sitorus, Nicho Erwin. “Analisis Pengaturan Kewenangan Advokat Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.” *Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023).

Manurung, Darwis. “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.” *Borneo Law Review* 3, no. 1 (June 2019).

Noor, Tajuddin. “Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Melalui Akta Perdamaian.” *Media Komunikasi dan Informasi Hukum* 18, no. 3 (2019).

Putri, Sherly Ayuna, Ema Rahmawati, and Nun Harrieti. “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2015.” *Jurnal Hukum* (n.d.).

Riyanto, Benny, and Hapsari Tunjung Sekartaji. “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan

Peradilan Berdasarkan Asas Sederhaana, Cepat Dan Biaya Ringan.” *fakultas Hukum, Universitas Diponegoro* 48, no. 1 (January 2019).

Sari, Septi Wulan. “Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court.” *Ahkam* 4, no. 2 (November 2016).

Siswajanthy, Farahdinny, and Abid. “Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (Desember 2021).

Susanto, Yogie Arif. “Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (March 2021).

Vista, Lea, Syafrinaldi, and Ilham Akbar. “Peran Hakim Dalam Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.” *Journal of Sharia and Law* 1, no. 2 (Oktober 2022).

Muhammad Ngazis and Putri Nugraheni, “Legal Reconstruction of Peaceful Settlement Regulation on Simple Lawsuit Based on Justice Values,” *Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates* 6, no. 9 (2023).

Peni Rinda, “Small Claim Court : Principle Concretization In Lawsuit Settlement,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, no. 3 (2021).

3. Skripsi

Arifah, Lainul. “Kedudukan Hukum Terhadap Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Pemindahan Hak Atas Tanah Dikantor Notaris/Ppat Paulus Manaek Simbolon.” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2018).

Hidayatullah, Zulkifli. “Optimalisasi Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah.” *Universitas Muhammadiyah Surabaya* (2017).

Widi, Mega. “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syariah.” *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO* (2019).

4. Artikel Online

Hidayat, Rahmat. “Apa Perbedaan Konsultan Hukum, Advokat Dan Kuasa Hukum?,” Mei 2021. <https://www.kitapunya.net/perbedaan-advokat-dan-pengacara/>.

IKAHI.or.id. “<https://ikahi.or.id/berita/penyelesaian-perkara-perdata-melalui-gugatan-sederhana--gs--pada-tahun-2019-alami-ke--naikan-dari-tahun-sebelumnya>,” September 27, 2021.

Mahkamahagung.go.id. “<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4026/mahkamah-agung->.” *Azizah*, February 27, 2020.

LAMPIRAN



Narasumber Bayu Cuan SH.,MH



Narasumber Sepriadi Pirasat SH.,MH



Narasumber Herni Khodijah SH.,MH



Narasumber Hakim Pengadilan Agama
M.Lekat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shabriena Fathya
Tempat tanggal Lahir : Palembang, 11 Oktober 2001
Alamat : Jalan Mayorzen Lorong Margoyoso rt.10 rw.03
Nama Orang Tua
Ayah : May Kusnanto
Ibu : Siti Herlina
Email : fathyashabriena@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Setelah tamat dari sekolah menengah pertama yaitu SMP Negeri 34 Palembang, penulis melanjutkan ke SMA Dharma Bhakti Palembang dan tamat pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Alasan saya ingin kuliah di jurusan Syariah dan hukum ini adalah sebagai langkah pertama untuk bisa memberikan dampak kepada keluarga, masyarakat terdekat demi literasi yang lebih baik dan setelah lulus semoga bisa menerapkan hukum yang saya pelajari di masyarakat sekitar.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih kepada orang tua dan teman-teman yang membantu menyelesaikan proses yang berat ini.

Palembang, 05 Maret 2024

Shabriena Fathya